

Hukum Khutbah Jumat

Berdasarkan buku *Asy-Syamil fi Fiqh Al-Khatib wa Al-Khutbah*

1. Pendapat Pertama (Jumhur Ulama): Khutbah adalah Syarat Sah Jumat

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk **Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad**. Mereka berpendapat bahwa Khutbah Jumat adalah **wajib** dan merupakan **syarat sah** pelaksanaan shalat Jumat. Artinya, shalat Jumat tidak sah jika tidak didahului oleh khutbah.

Dalil-dalil Pendapat Pertama:

1. Dalil Al-Quran:

Allah SWT berfirman: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ*

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (QS. Al-Jumu'ah: 9).

Penjelasan (Wajh al-Istidlal): Para ulama menafsirkan kata "Dzikrullah" (mengingat Allah) dalam ayat ini mencakup **khutbah**. Karena diperintahkan untuk bersegera kepadanya (wajib sa'i), maka hal yang dituju (khutbah) hukumnya juga wajib.

2. Dalil Hadis:

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي*

Terjemahan: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." (HR. Bukhari no. 631).

Penjelasan: Nabi SAW selalu melakukan khutbah setiap shalat Jumat dan tidak pernah meninggalkannya. Perintah untuk shalat sebagaimana Nabi shalat mencakup tata caranya, termasuk khutbah yang mendahuluinya.

3. Atsar Sahabat:

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra (dan juga disebutkan dari Aisyah ra) bahwa beliau berkata: *فُصِّرَتِ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ*

Terjemahan: "Shalat (Jumat) itu dipendekkan (menjadi 2 rakaat) karena adanya khutbah."

Penjelasan: Ini menunjukkan bahwa khutbah berkedudukan sebagai pengganti dua rakaat yang dikurangi dari shalat Zhuhur, sehingga ia wajib ada.

2. Pendapat Kedua: Khutbah Hanya Sunnah (Mandub)

Pendapat ini dipegang oleh sebagian kecil ulama seperti **Hasan Al-Basri, Daud Azh-Zhahiri, Al-Juwaini**, dan Ibnul Majisyun dari kalangan Malikiyah. Imam Asy-Syaukani juga cenderung memilih pendapat ini. Mereka berpendapat bahwa jika shalat Jumat dilakukan tanpa khutbah, shalatnya tetap sah (dianggap sah sebagai Jumat).

Alasan Pendapat Kedua:

1. Mereka membantah dalil jumhur dengan mengatakan bahwa perbuatan Nabi (fi'il) semata tidak menunjukkan kewajiban (wajib), kecuali ada perintah tegas.
2. Hadis "Shalatlah kalian..." berkaitan dengan tata cara shalat itu sendiri, sedangkan khutbah berada di luar shalat.
3. Kata "Dzikrullah" dalam ayat Al-Jumu'ah bisa dimaknai sebagai shalat itu sendiri, bukan spesifik khutbah.

Kesimpulan & Tarjih (Pendapat yang Kuat)

Penulis buku ini, **Syaikh Su'ud Asy-Syuraim**, menguatkan pendapat **Jumhur Ulama (Pendapat Pertama)** bahwa khutbah adalah syarat sah Jumat.

Alasannya adalah:

1. Praktik terus-menerus (*muwazabah*) Nabi SAW dan para Khulafaur Rasyidin yang tidak pernah shalat Jumat tanpa khutbah.
2. Praktik *Salafus Shalih* menunjukkan bahwa jika seseorang tertinggal khutbah atau imam tidak berkhutbah, maka shalatnya dikembalikan menjadi shalat Zhuhur (4 rakaat), bukan Jumat (2 rakaat).
3. Terdapat atsar dari Muhammad bin Sirin: "*Saya shalat Jumat bersama seseorang yang tidak berkhutbah dan dia shalat 4 rakaat, maka saya menyalahkannya (awalnya), namun ketika saya bertanya (kepada ulama), ternyata dia benar.*" Ini menunjukkan adanya kelaziman antara ketiadaan khutbah dengan kewajiban menggantinya menjadi 4 rakaat (Zhuhur).

Dengan demikian, bagi seorang khatib, memahami bahwa khutbah adalah bagian tak terpisahkan dan syarat sah dari shalat Jumat adalah hal yang krusial agar ibadah Jumat kaum muslimin menjadi sah dan diterima.

ADAB KHOTIB DAN KHUTBAH

Penjelasan lengkap dan rinci mengenai ke-45 topik pembahasan (masalah) yang terdapat dalam buku *Asy-Syamil fi Fiqh Al-Khatib wa Al-Khutbah* karya Dr. Su'ud Asy-Syuraim

Bagian 1: Dasar-Dasar dan Adab Khatib (Topik 1-10)

4. Hukum Khutbah Jumat

Pembahasan mengenai status hukum khutbah. Terdapat dua pendapat:

- **Jumhur (Mayoritas):** Khutbah adalah **syarat sah** Jumat. Jika ditinggalkan, Jumat tidak sah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad¹.
- **Sebagian Ulama:** Khutbah hanya sunnah (mandub). Ini pendapat Hasan Al-Basri dan Daud Azh-Zhahiri.
- **Tarjih Penulis:** menguatkan pendapat Jumhur karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan khutbah Jumat.

5. Keikhlasan dan Ittiba' (Mengikuti Tuntunan)

Syarat diterimanya amal khatib ada dua: Ikhlas karena Allah dan sesuai sunnah (benar caranya). Khatib yang berkhotbah demi riya' (pamer) atau sum'ah (popularitas) diancam dengan azab di akhirat.

6. Niat Memberi Nasihat

Khatib harus meniatkan khutbahnya sebagai wujud nasihat bagi Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, para pemimpin, dan umat Islam, sesuai hadis "Ad-Deenu An-Nasihah".

7. Bahaya Ketidaksesuaian Ucapan dan Perbuatan

Peringatan keras bagi khatib yang memerintahkan kebaikan tapi melupakannya, atau melarang keburukan tapi melakukannya. Ancaman hadis menyebutkan bibir mereka akan digunting dengan gunting api di neraka.

8. Mencari Ridha Manusia vs. Ridha Allah

Khatib dilarang menyusun materi khutbah hanya untuk memuaskan pendengar atau penguasa dengan mengorbankan kebenaran. Barangsiapa mencari ridha manusia dengan membuat Allah murka, Allah akan murka padanya.

9. Penyakit Hati: Ujub dan Cinta Popularitas

Khatib yang fasih rentan terkena ujub (bangga diri) dan gila hormat. Penulis mengingatkan bahaya merasa paling benar dan ingin dikenal (syuhrah).

10. Makna Hadis "Sesungguhnya Sebagian Al-Bayan adalah Sihir"

Apakah hadis ini pujian atau celaan?

- **Pendapat 1 (Malikiyah):** Celaan, jika kefasihan digunakan untuk memoles kebatilan menjadi seolah-olah benar.
- **Pendapat 2 (Jumhur):** Pujian terhadap kemampuan retorika yang memukau dan menjelaskan kebenaran.

11. Kefasihan Lisan Khatib

Khatib dianjurkan memiliki kemampuan bahasa yang baik (fashahah), jelas (bayan), dan memahami tata bahasa (nahwu) agar tidak merusak makna. Kesalahan tata bahasa dapat menjatuhkan wibawa khatib.

12. Persiapan (I'dad) Khutbah

Kritik terhadap khatib yang malas dan hanya mengandalkan spontanitas tanpa ilmu. Khutbah yang baik memerlukan persiapan matang agar materi berbobot dan sesuai kebutuhan umat.

13. Cakupan Materi dalam Satu Khutbah

Khatib tidak perlu memaksakan diri membahas seluruh aspek suatu topik dalam satu kali khutbah sehingga menjadi terlalu panjang. Cukup fokus pada poin utama agar tidak membosankan.

Bagian 2: Materi dan Strategi Dakwah (Topik 11-20)

11. Khutbah yang Terlalu Umum (Global)

Kritik terhadap khutbah yang isinya terlalu luas dan tidak spesifik (misal: "bertakwalah" tanpa rincian). Khutbah yang fokus pada satu masalah spesifik dengan solusi konkret lebih bermanfaat.

12. Membaca Kondisi Pendengar

Khatib harus memperhatikan tingkat intelektual jamaah. Berbicara terlalu tinggi (filosofis) di hadapan orang awam bisa menimbulkan fitnah atau salah paham.

13. Pembaruan Dalil (Tadjud)

Saran agar khatib tidak monoton menggunakan dalil yang itu-itu saja. Sebaiknya menggali hadis-hadis shahih lain yang jarang didengar masyarakat untuk menambah wawasan mereka.

14. Waktu Khutbah Hijrah & Akhir Tahun

Koreksi atas kebiasaan khutbah hijrah di akhir tahun (Muharram). Faktanya, Nabi SAW hijrah di bulan Rabiul Awal. Mengaitkan hijrah semata-mata dengan tahun baru bisa menimbulkan pemahaman sejarah yang keliru.

15. Prinsip Pencegahan (Ad-Daf'u)

Khatib sebaiknya proaktif membahas potensi masalah/kemungkaran sebelum terjadi dan membesar di masyarakat, sesuai kaidah "mencegah lebih baik daripada mengobati".

16. Ijtihad dalam Meninggalkan Sunnah Tertentu

Terkadang khatib perlu sengaja meninggalkan sunnah tertentu (seperti membaca surat As-Sajdah di subuh Jumat) agar orang awam tidak menganggapnya sebagai hal yang wajib.

17. Larangan Memaksakan Pendapat

Khatib tidak boleh fanatik memaksakan pendapat pribadinya dalam masalah khilafiyah (perbedaan pendapat), apalagi jika pendapatnya lemah. Jika tidak mampu adil, lebih baik diam.

18. Karakteristik Khutbah Nabi SAW

Penjelasan Ibnu Qayyim bahwa khutbah Nabi SAW fokus pada penguatan Tauhid, pengenalan sifat Allah, dan prinsip iman, bukan sekadar cerita-cerita yang tidak menyentuh akidah.

19. Sejarah Kemunduran Khutbah

Ulasan sejarah kapan kualitas khutbah mulai merosot (mulai era Bani Umayyah/Abbasiyah) karena faktor politik dan masuknya gaya bahasa yang berlebihan (saja') tanpa isi yang kuat.

20. Antara Improvisasi (Irtijal) dan Membaca Teks

Irtijal (berbicara tanpa teks) adalah metode asal dan lebih utama karena menunjukkan penguasaan materi. Namun, membaca teks diperbolehkan jika khatib khawatir lupa atau salah, asalkan tidak kaku.

Bagian 3: Fikih Shalat dan Adab Fisik (Topik 21-30)

21. Pakaian Khatib

Disunnahkan bagi khatib untuk memakai pakaian terbaik, bersih, dan berhias, karena ia menjadi pusat perhatian jamaah.

22. **Memakai Warna Hitam atau Putih?**

- **Putih:** Disukai jumhur ulama karena merupakan warna pakaian terbaik menurut Nabi SAW.
- **Hitam:** Sebagian Hanafiyah menganggapnya sunnah (syiar Abbasiyah), namun penulis menyebutkan Nabi pernah memakai serban hitam saat Fathu Makkah, meski tidak khusus untuk Jumat.

23. Hukum Khatib Musafir

Jumhur ulama membolehkan seorang musafir menjadi khatib dan imam Jumat, dan shalatnya sah. Pendapat yang melarang (sebagian Hanabilah) dianggap lemah.

24. Waktu Masuk Khatib

Sunnah bagi khatib adalah masuk masjid tepat saat waktu khutbah dimulai (setelah matahari tergelincir/zawal), bukan datang lebih awal seperti jamaah.

25. Apakah Khatib Perlu Datang Pagi?

Khatib tidak disunnahkan datang pagi-pagi (tabkir) untuk mencari pahala shaf pertama, karena tugasnya adalah masuk saat khutbah akan dimulai.

26. Shalat Sunnah Qabliyah Jumat

Pembahasan perbedaan ulama. Pendapat yang dikuatkan penulis adalah tidak ada shalat sunnah rawatib qabliyah Jumat yang khusus, namun boleh shalat sunnah mutlak semampunya sebelum imam naik mimbar.

27. Tahiyatul Masjid bagi Khatib

Jika khatib langsung naik mimbar, maka gugur kesunnahan shalat Tahiyatul Masjid baginya. Ia tidak perlu shalat dua rakaat.

28. Melangkahi Pundak Jamaah

Hukumnya makruh atau haram bagi makmum. Namun bagi khatib/imam, diperbolehkan melangkahi pundak jamaah jika tidak ada jalan lain menuju mimbar.

29. Hukum Menggunakan Mimbar

Disepakati sunnah (mustahab) agar khatib terlihat oleh jamaah dan suaranya terdengar jelas. Sunnahnya mimbar memiliki tiga tingkatan.

30. Posisi Mimbar

Posisi mimbar yang sesuai sunnah adalah di sebelah kanan mihrab (sebelah kanan imam saat menghadap kiblat, atau sebelah kiri dilihat dari jamaah).

Bagian 4: Pelaksanaan Khutbah (Topik 31-40)

31. Duduk di Mimbar Sebelum Azan

Disunnahkan khatib duduk sebentar di mimbar setelah memberi salam, sambil menunggu muazzin menyelesaikan azan.

32. Posisi Berdiri di Mimbar

Dianjurkan berdiri di tingkatan yang memungkinkan pandangan ke seluruh jamaah (biasanya tingkatan yang mengikuti sunnah Nabi adalah tingkatan tertentu), namun tidak ada dalil tegas yang mewajibkan tingkatan spesifik selain untuk kemaslahatan.

33. Cara Naik Mimbar

Khatib sebaiknya naik dengan tenang dan berwibawa (tu'adah), tidak terburu-buru atau berlari kecil.

34. Membaca Ayat Saat Naik Mimbar

Kebiasaan membaca ayat Innallaha wa malaikatahu... atau doa tertentu saat menaiki tangga mimbar dianggap bid'ah karena tidak ada dalilnya dari Nabi SAW maupun Salaf.

35. Memegang Tongkat/Busur

Disunnahkan khatib memegang tongkat, busur, atau pedang saat berkhotbah sebagai sandaran tangan. Ini pendapat jumhur (Maliki, Syafi'i, Hanbali). Sebagian Hanafiyah memakruhkannya, namun dalil mendukung kesunnahan.

36. Hukum Pengeras Suara (Mikrofon)

Penggunaan mikrofon diperbolehkan dan termasuk masalah mursalah (kebaikan umum) untuk memperluas jangkauan dakwah, dikiaskan dengan penggunaan menara azan.

37. Syarat Suci (Thaharah) dalam Khutbah

Apakah khatib wajib suci dari hadas?

- **Jumhur (Abu Hanifah, Malik, Ahmad):** Tidak wajib, hanya sunnah. Khutbah sah meski khatib berhadas (namun ia tidak boleh shalat).
- **Syafi'i:** Wajib suci.
- Penulis cenderung pada pendapat Jumhur bahwa thaharah bukan syarat sah khutbah.

38. Salam Khatib kepada Jamaah

Disunnahkan bagi khatib untuk mengucapkan salam kepada jamaah saat ia telah berdiri di atas mimbar dan menghadap mereka. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

39. Menjawab Azan di Atas Mimbar

Apakah khatib ikut menjawab azan saat duduk di mimbar? Ada perbedaan pendapat. Sebagian membolehkan, namun Ibnul Qayyim mengisyaratkan sebaiknya khatib diam

atau bersiap, tidak perlu menjawab secara jahr (keras).

40. Menghadap ke Depan (Jamaah)

Khatib disunnahkan menghadapkan wajahnya lurus ke depan (ke arah jamaah) saat berkhotbah, dan tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, karena itu dapat menghilangkan fokus suara dan wibawa.

Bagian 5: Masalah Kontemporer & Penutup (Topik 41-45)

41. Membelakangi Kiblat

Saat berkhotbah, khatib wajib membelakangi kiblat dan menghadap makmum. Makruh hukumnya jika khatib membelakangi jamaah atau menghadap kiblat saat berkhotbah.

42. Hukum Melagukan Khutbah (Talhin)

Membaca khutbah dengan irama, lagu, atau tamthit (memanjangkan huruf berlebihan) seperti bernyanyi adalah makruh atau bid'ah. Khutbah harus disampaikan dengan tegas dan wajar selayaknya orang memberi peringatan.

43. Khutbah Selain Bahasa Arab

- **Pendapat Lama:** Wajib bahasa Arab (Maliki/Hanbali).
- **Pendapat Kuat (Termasuk Ibnul Qayyim & Ulama Kontemporer):** Boleh dan sah menggunakan bahasa non-Arab jika jamaah tidak paham bahasa Arab, demi tercapainya tujuan khutbah yaitu memberi pemahaman (*al-bayan*).

44. Konsep Al-Mau'izhah (Nasihat)

Nasihat bukan hanya menakut-nakuti (takhwif) tentang neraka atau kematian. Nasihat yang benar mencakup targhib (motivasi/kabar gembira), tarhib (peringatan), dan pelembut hati sesuai porsinya.

45. Konteks Aktual (Mura'atu Al-Hal)

Khatib harus peka terhadap kondisi terkini (waqi') jamaah. Materi khutbah harus relevan dengan kebutuhan, peristiwa yang sedang terjadi, atau masalah yang dihadapi umat saat itu, sebagaimana kebiasaan Nabi SAW.